



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/207/VII.01/HK/2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah serta untuk meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/4432/Polpum tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional.
- KEDUA : Rencana Aksi Terpadu disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut
a. Pencegahan Konflik Sosial.
b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme.
c. Pemulihan Pasca Konflik.
d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2016.
- KETIGA : Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-6-2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/2017/VII.01/HK/2017
 TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Pencegahan							
1. Konflik Sosial							
a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa							
Peningkatan nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)	Korem 043/ GATAM	Bakesbangpol, Disdikbud, Dispora, Polda, Badan Intelijen Daerah, Koordinator Kementerian Pertahanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial.	Target: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 3 Kali.	Target B04: Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 1 Kali Target B08: Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 2 Kali Target B12: Terlaksananya pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 3 Kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi; - Dialog; - Diklat; - Kemah bela Negara;

1	2	3	4	5	6	7	8
Pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02)	Badan Kesbang dan politik	Dispora, Kanwil Kemenag, Disdikbud, Korem 043/GATAM, Polda	Terinternalisasinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	Target: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali	TARGET B04: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali TARGET B08: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 2 kali TARGET B12: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Diklat
Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam rangka revolusi mental Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 03)	Diskominfo dan statistik	Bakesbangpol, Disdikbud, Kanwil Kemenag, Dispora, Korem 043/GATAM, Polda	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa	Target: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 3 kali.	Target B04: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk Penyiaran di tv lokal, radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 1 kali. Target B08: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 2 kali.		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Target B12: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online sebanyak 3 kali.		
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 04)	Kejati	Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polda, Badan Intelijen Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik	Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali.		
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 05)	Polda	Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Korem 043/GATAM, Kejati, Badan Intelijen Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik	Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali. Target B08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali. Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 06)	Biro Hukum	Bakesbangpol, Kejati, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polda, Badan Intelijen Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik	Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali	Target B04: Terbentuknya SK Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penyuluhan Hukum Provinsi Lampung Tahun 2017 Target B08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali.		
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 07)	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM	Bakesbangpol, Biro Hukum, Korem 043/ GATAM, Polda, Kejati, Badan Intelijen Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah potensi konflik	Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah potensi konflik sebanyak 3 kali.		
Sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2016 tentang Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung (RA: 08)	Badan kesbang dan politik, Biro Hukum, Polda	Kanwil KemkumHAM, Korem 043/ GATAM, Kejati, Badan Intelijen Daerah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik	Target: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali	Target B04: Rapat Persiapan Sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik sebanyak 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Target B12: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi konflik sebanyak 2 kali.		
Peningkatan peran serta masyarakat dan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi (RA: 09)	Badan Kesbang dan politik KPU Bawaslu	Polda, Korem 043/ Gatam, Diskominfotik, Biro pemerintahan dan otda	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada	Target: Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta sosialisasi pelaksanaan Pemilukada serentak 3x	Target B04: Terlaksananya pelaporan pelaksanaan pemilukada serentak Kab/Kota sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilukada serentak Kab/Kota sebanyak 2 kali. Target B12: Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta sosialisasi pelaksanaan pemilukada serentak Kab/Kota sebanyak 3 kali		
b. SARA							
Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 10)	Kanwil Kementerian Agama	Disdikbud, Bakesbangpol, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Badan Intelijen Daerah, FKUB	Terinternalisasinya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	Target: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebanyak 3 kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Diklat, atau - Doa Bersama

1	2	3	4	5	6	7	8
c. Politik/Batas Daerah Administrasi							
Percepatan Penetapan Batas Daerah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota (RA: 11)	Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah	Biro Hukum, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Korem 043/GATAM, Polda, Bappeda,	Terwujudnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan	Target: Terbitnya usulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagri tentang tata batas daerah administrasi	Target B04: Teridentifikasinya titik-titik batas daerah administrasi yang bermasalah Target B08: Terlaksananya mediasi penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (1x) Target B12: 1. Terlaksananya mediasi penyelesaian tapal batas daerah administrasi yang bermasalah (2x) 2. Terbitnya usulan Gubernur kepada Mendagri untuk menerbitkan Permendagri tentang tata batas daerah administrasi		
d. Ekonomi/ Industrial							
Sosialisasi Permen nakertrans Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum (RA: 12)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Perdagangan, Polda, Badan Intelijen Daerah	Terlaksananya penerapan UMP	Target: Terlaksananya Sosialisasi dan implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum sebanyak 3 kali	Target B04: Tersosialisasikannya Permennakertrans Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum sebanyak 1 kali Target B08: Tersosialisasikannya Permennakertrans Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum sebanyak 2 kali Target B12: Tersosialisasikannya Permennakertrans Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum sebanyak 3 kali		Kegiatan dapat berupa: - Dialog - Tatap muka

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (RA: 13)	Bappeda	Dinas perdagangan, Disnaker, Dinas energi dan sumber daya mineral, Dishut, Dinas perkebunan dan peternakan, Bakesbangpol,	Meningkatnya keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan	Target: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR sebanyak 3 kali		Kegiatan dapat berupa: - Rapat, atau - Supervisi, atau - Monev
e. Lahan / Sumber Daya Alam							
Implementasi Pasal 8-16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan pemegang izin) (RA: 14)	Dinas perkebunan dan peternakan	Dinas tanaman pangan dan hortikultura, Bakesbangpol, Dinas Kehutanan, Kejati, Polda, Badan Intelijen Daerah	Terlaksananya hubungan kemitraan antara perusahaan pemegang izin dengan masyarakat sekitar	Target : Terlaksananya Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (3 kali)	Target B04: Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (1 kali) Target B08: Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (2 kali) Target B12: Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (3 kali)		Kegiatan dapat berupa: - Supervisi, atau - Asistensi, atau - Rapat

1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Pengawasan terhadap wilayah Pertambangan (Izin Usaha Pertambang-an) (RA: 15)	Dinas energi dan sumber daya mineral,	Dishut, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Kejati, Polda, Bappeda, Badan Intelijen Daerah	Tidak adanya wilayah izin pertambangan yang ditelantarkan oleh pemegang hak/ perusahaan di seluruh provinsi	Target: 1. Terdatanya luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan. 2. Terbitnya rekomendasi pencabutan/ penciutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh/ sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan.	Target B04: Pendataan luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan Target B08: Terlaksananya Monev terkait rekomendasi pencabutan/ penciutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh/ sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan Target B12: Merekomendasikan pencabutan/ penciutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh/ sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan		
Peningkatan Pengawasan terhadap pembukaan lahan secara ilegal (pembakaran/ kebakaran lahan) (RA: 16)	Dinas Kehutanan	Disbunnak, BPBD, Biro Hukum, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Polda, Badan Intelijen Daerah	Tidak adanya pembukaan lahan secara ilegal (pembakaran/ kebakaran lahan)	Target: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/ kebakaran lahan sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/ kebakaran lahan sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/ kebakaran lahan sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/ kebakaran lahan sebanyak 3 kali		Kegiatan dapat berupa: - Supervisi - Asistensi atau - Rapat Dasar Hukum antara lain : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1	2	3	4	5	6	7	8
f. Membangun Sistem Peringatan Dini							
Mensinergikan Sistem peringatan dini (RA : 17)	Badan Intelijen Daerah, Kesbangpol	Kemenag, Dinsos, Diskominfo, Disdikbud, Korem 043 Gatam, Polda, Kejati	Terdeteksinya potensi konflik dan terinformasikannya potensi konflik kepada pihak terkait	Target : 1. Terinformasikan nya potensi konflik melalui system peringatan dini kepada pihak terkait 2. Peran aktif Kominda Provinsi dalam membaca situasi dan kondisi daerahnya.	Target B04 : Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 1 kali Target B08: Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 2 kali. Target B12: Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 4 kali		
Memberdayakan Peran FKUB, FKDM, Ormas, dan Pondok Pesantren (RA : 18)	Kesbangpol Kanwil Kemenag	Dinsos, Biro kesejahteraan sosial, Diskominfo dan statistik, Disdikbud, Korem, Polri	Meningkatnya peran forum-forum dalam masyarakat (FKUB, FKDM, Ormas, dan Pondok Pesantren)	Target : 1. Terlaksananya dialog kemitraan dan kerjasama antar elemen masyarakat 2. Meningkatnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam kerukunan umat beragama.	Target B04: Forum Komunikasi dan konsultasi bagi Ormas/LSM, OKP, tokoh agama, tokoh masyarakat , dan pondok pesantren 1 kali Target B08 : Fasilitasi Pemuda dengan Ormas, Ornirlaba, tokoh masyarakat , dan pondok pesantren Target B12: 1. Rakor kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung 1 kali. 2. Rapat Kerja FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
g. Terorisme							
Pemantapan pencegahan aksi terorisme (RA: 19)	Badan Kesbang dan Politik, Polda	Kanwil Kemkumham, Kanwil Kemenag, Disdik, Diskominfotik, FKPT, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Badan Intelijen Daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kesigapan aparat dalam pencegahan aksi terorisme	Target: Terlaksananya sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat sebanyak 3 kali		Catatan : Kegiatan pencegahan meliputi : 1. Kontra provagandap enggalangan intelijen 2. Pemberdayaan aparat intelijen daerah dalam pencegahan aksi terorisme
C. Penghentian / Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme							
1. Penghentian Konflik/ Terorisme							
Penghentian Konflik Sosial menonjol di daerah/ provinsi dan terorisme (RA: 20)	Polda	Bakesbangpol, Kejati, Korem 043/ GATAM, Badan Intelijen Daerah, Satpol PP	Terhentinya Konflik Sosial menonjol di daerah/provinsi	Target: Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.	Target B04: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota Target B08: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme		

1	2	3	4	5	6	7	8
					dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota Target B12: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/ provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota		
2. Penyelesaian Konflik							
a. Sebelum Tahun 2017							
Penyelesaian konflik di kawasan hutan Register 45, Prov Lampung (RA: 21)	Dishut	Disbun dan peternakan, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Polda, Korem 043/GATAM, Pemkab Mesuji	Kembalinya fungsi hutan di Register 45	Target: Terlaksananya kesepakatan antara pemegang ijin dengan masyarakat di kawasan Register 45 untuk pengembalian fungsi hutan	Target B04: Terlaksananya sosialisasi tentang pola kemitraan di kawasan Register 45 untuk pengembalian fungsi hutan Target B08: 1. Terlaksananya pertemuan/ mediasi dengan masyarakat di kawasan Register 45 2. Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 45. Target B12: Tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemegang izin tentang pengembalian fungsi hutan di Register 45		

1	2	3	4	5	6	7	8
b. Sejak Tahun 2016							
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2016 (RA: 22)	Sekda Provinsi	Biro Hukum, Bakesbangpol, Dishut, Disbunnak, Dinas tanaman pangan dan hortikultura, Dinas energy dan SDM, Kejati, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Polda, Badan Intelijen Daerah	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA	Target: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2017	Target B04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi pada bulan September - Desember 2016 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. Target B08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Januari - April 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian Target B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Mei - Agustus 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang SARA, periode mulai tahun 2016 (RA: 23)	Sekda Provinsi	Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Disdikbud, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda,	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol bernuansa SARA	Target: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2017	Target B04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, yang terjadi pada bulan September - Desember 2016 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017

1	2	3	4	5	6	7	8
					Target B08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, pada bulan Januari - April 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian Target B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, pada bulan Mei – Agustus 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang politik dan batas daerah administrasi periode mulai tahun 2016 (RA: 24)	Sekda Provinsi	Biro Pemerintahan dan Otda, Biro Hukum, Bakesbangpol, Dishut, Disbun dan peternakan, Kanwil BPN, Korem 043/ GATAM, Polda, Badan Intelijen Daerah	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi	Target: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2017	Target B04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, yang terjadi pada bulan September-Desember 2016, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian Target B08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Januari – April 2017, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Target B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Mei – Agustus 2017, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang ekonomi/ industrial periode mulai tahun 2016 (RA: 25)	Sekda Provinsi	Bakesbangpol, Dinas perindustrian, Korem 043/ GATAM, Polda, Badan Intelijen Daerah	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang industrial	Target: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2017	Target B04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, yang terjadi pada bulan September - Desember 2016 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian Target B08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, pada bulan Januari - April 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian Target B12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, pada bulan Mei - Agustus 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Percepatan Penegakan Hukum							
a. Sebelum Tahun 2017							
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2017 (secara damai/ penyidikan) (RA: 26)	Polda	Kejati, Bakesbangpol, Korem 043/ GATAM, Biro Pemerintahan dan Otda, Badan Intelijen Daerah	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	Target: Terselesaikannya penegakan hukum dan/ atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif	Target B04: 1. Penentuan jumlah kasus konflik yang terjadi sebelum tahun 2017 yang akan diselesaikan oleh Tim Terpadu Provinsi 2. Terselesaikannya proses penegakan hukum dan/ atau penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 25% untuk 1 kasus Target B08: Terselesaikannya proses penegakan hukum dan/ atau penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 50% per setiap kasus Target B12: Terselesaikannya kasus konflik sosial, 100% per setiap kasus		25% indikasinya a.l: • Para pelaku teridentifikasi 25 % • Alat bukti terkumpul 25% • Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2017 (penuntutan) (RA: 27)	Kejati	Polda	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	Target: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polda	Target B04: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2016 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan April 2017 Target B08: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2017 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Agustus 2017 Target B12: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2017 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Desember 2017		Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan dari penyidik Polda sampai dilimpahkan ke Pengadilan

1	2	3	4	5	6	7	8
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2017 (secara damai/ penyidikan) (RA: 28)	Polda	Kejati	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	Target: Terselesaikannya penegakan hukum dan/atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif	Target B04: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, ekonomi/ industrial yang terjadi pada September - Desember 2016, Target B08: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada Januari - April 2017 Target B12: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada Mei - Agustus 2017,		Catatan: Kasus pada bulan. September – Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2016 (penuntutan) (RA: 29)	Kejati	Polda	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	Target: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polda pada tahap II	Target B04: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada September s/d Desember 2016. Target B08: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada Januari s/d April 2017		Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan dari penyidik Polda sampai dilimpahkan ke Pengadilan

1	2	3	4	5	6	7	8
					Target B12: terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada Mei - Agustus 2017		
C. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2017							
Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA: 30)	Sekda	Tim Terpadu Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Target: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 3 kali	TARGET B04: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 2 kali Target B12: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota sebanyak 3 kali		
D. Pelaporan Penanganan Konflik Sosial							
Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya (RA: 31)	Badan Kesbang dan Politik	Badan Intelijen Daerah, Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda	Terdatanya jumlah kasus konflik sosial	Target: Tersedianya data kasus konflik sosial dalam rangka analisa dan evaluasi	Target B04: a. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi selama tahun 2016 (Jan – Des 2016) b. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Januari, Februari, Maret, April 2017.		Format laporan bulanan: a. Kolom 1: Nomor b. Kolom 2: Waktu (Jam, Tanggal, Bulan, Tahun)

1	2	3	4	5	6	7	8
					Dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui email Puskomin@kemendagri.go.id, sesuai dengan format yang ditentukan (4x) Target B08: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2017, dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui email Puskomin@kemendagri.go.id, sesuai dengan format yang ditentukan (8x) Target B12: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan September, Oktober, November, Desember 2017, dilaporkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui email Puskomin@kemendagri.go.id, sesuai dengan format yang ditentukan (12x)		c. Kolom 3: Uraian Kasus (dibagi berdasarkan latarbelakang kasus) d. Kolom 4: Keterangan Format laporan (B04, B08, B12): a. Kolom 1: Nomor b. Kolom 2: Latarbelakang konflik

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO